

ABSTRAK

Yahya. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing (I) Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. (II) Fajrul Ilmi, M.Sy., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: *Ijarah*, Sistem Pengupahan, Karyawan

Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah terkait dengan sistem pengupahan karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin yaitu adanya perbedaan lamanya waktu kerja antara para karyawan yang masuk pagi dan sore, karyawan yang masuk pagi bekerja selama delapan jam sedangkan yang masuk sore bekerja selama enam jam, perbedaan tersebut yakni dua jam, akan tetapi gaji yang mereka terima sama, tidak ada perbedaan gaji yang mereka terima walaupun lama waktu mereka bekerja berbeda selama dua jam antara karyawan yang masuk pagi dan sore sehingga terlihat kurang adil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin ditinjau dari hukum Islam dan untuk mengetahui faktor penyebab yang menjadi latar belakang sistem pengupahan karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap masyarakat yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi melakukan penelitian terhadap sistem pengupahan karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Pembayaran upah karyawan ditetapkan mingguan yaitu sebesar Rp280.000,00 dan dibayarkan tiap akhir pekan. Sistem pengupahan karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin ditinjau dari hukum Islam pada praktiknya terlihat terjadi ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan majikan kepada para karyawannya yaitu selisih perbedaan jam kerja antara para karyawan yang masuk pagi dengan sore, perbedaan tersebut yakni dua jam kerja, tetapi upah yang mereka terima sama. Namun pemilik mengatakan yang membedakan sif sore lebih sedikit jam kerjanya karena waktu malam lebih berisiko bagi perempuan, kemudian mayoritas konsumen yang membeli adalah laki-laki, dan pembukuan (pencatatan hasil harian) sehingga waktu kerjanya dikurangi. Dalam teori *ijarah* harus adanya keadilan dan kelayakan dalam pengupahan. Menurut *ijarah* hal tersebut diperbolehkan dan tetap sah karena sang majikan memberikan upah yang proporsional atau sesuai dengan proporsi kerja karyawannya masing-masing baik itu yang sif pagi maupun sore. 2) Faktor penyebab yang melatarbelakangi sistem pengupahan karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin ini adalah karena waktu malam lebih berisiko bagi perempuan, kemudian mayoritas konsumen yang membeli adalah laki-laki, dan pembukuan (pencatatan hasil harian) sehingga pemilik membuat jam kerja karyawan dibedakan namun upah mereka disamakan.